



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 0071/Pdt.G/2013/PA.Kp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, Umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (pelayan Toko),
Pendidikan Tempat kediaman, Kota Kupang, disebut sebagai
Pemohon ;

MELAWAN

TERMOHON, Umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat
kediaman di, Kota Kupang, disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya pada tanggal 17
September 2013 yang telah di daftar di Register Kepniteraan Pengadilan Agama Kupang
nomor 0071/Pdt.G/2013/PA.Kp. Adapun alasan-alasan/dalil-dalil yang pada pokoknya
sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan
pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Oebobo Kutipan Akta Nikah Nomor : 58/07/VII/2004 tanggal 13
Oktober 2004;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Nuri No.8 RT.003.RW. 002, Kelurahan Bonipoi, sampai tahun 2009; ;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. ANAK KE 1, Laki-laki umur 8 tahun;
 2. ANAK KE 2, perempuan, 3 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan April 2009 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, karena Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a. Bahwa pada bulan April tahun 2009 orang tua Termohon dipindah tugaskan ke Soe, hal tersebut menyebabkan Termohon lebih sering meninggalkan Pemohon ke dan tinggal dengan orang tuanya di Soe ;
 - b. Bahwa pada awalnya Pemohon memaklumi karena Termohon masih muda dan selalu ingin dekat dengan kedua orang tuanya dan Termohon juga kalau kembali ke Kupang masih pulang dan tinggal di tempat kediaman bersama ;
 - c. Bahwa karena Termohon sering meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah orang tuanya, sehingga kewajiban Termohon sebagai seorang isteri tidak dilaksanakan ;
 - d. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk menasehati Termohon agar jangan sering meninggalkan Pemohon, tetapi Termohon tidak pernah mau mendengar dan lebih memilih tinggal bersama kedua orang tuanya ;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September 2009, yang akibatnya disebabkan Bibi Pemohon menegur Termohon agar jangan sering meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa Pemohon sudah berusaha membujuk Termohon untuk kembali ke tempat kediaman bersama, tetapi Termohon tidak mau dan pergi ke tempat tugas orang tua Termohon di Soe ;
- 7 Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di tempat kediaman bersama sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon ;
- 8 Bahwa Termohon sudah melahirkan lagi seorang anak laki-laki dan anak tersebut bukan anak dari pemohon dan Termohon karena sejak tahun 2009 pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri ;
- 9 Bahwa Pemohon sangat menderita lahir bathin, dan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon, dan mengambil alternatif perceraian untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan Termohon ;
10. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (RAMADHAN H. BAHRUN Bin HAMID) untuk menjatuhkan Talak Satu Roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kupang ;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau, mohon Putusan lain yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan dipersidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Termohon tidak hadir maka proses mediasi tidak layak untuk dilaksanakan;

Bahwa oleh karena perdamaian melalui majelis tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka dibacakanlah permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak hadir di muka sidang:

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang nomor : 5371032506840001, tanggal 16-02-2012 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda (P1) dan di paraf ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON dan TERMOHON yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, Nomor : 58/07/VII/2004, Tanggal 10 Oktober 2004 yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda (P2) dan di paraf ;

Disamping bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : SAKSI 1, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta (Tukang Las), tempat tinggal di RT. 007, RW. 004, Kelurahan Bonipoi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, tetangga dekat ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon suami istri sah ;
- Bahwa selama menikah sekitar 9 tahun telah di karuniai dua orang anak, sekarang ikut Pemohon ;
- Bahwa sekitar akhir tahun 2009 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai kelihatan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering menyusul orang tuanya yang bertugas di Soe tanpa sepengetahuan Pemohon ;
- Bahwa akibatnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon pisah sama sekali sekitar 3 tahun ;
- Bahwa akibat dari pisah 3 tahun, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dari daerah Airmata, namanya tidak tahu ;
- Bahwa Pria Idaman Lain (PIL) Termohon sering datang kerumah orang tua Termohon di Kupang, baik siang maupun malam ;
- Bahwa saksi tahu kedatangan PIL Termohon tersebut, karena rumah orang tua Termohon dekat dan kelihatan dari rumah saksi ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil ;

Saksi II : SASKI 2, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS (Petrnakan), tempat tinggal di Jalan Nuri No. 8, Kelurahan Bonipoi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi serumah dengan Pemohon dan Termohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Paman Kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon suami istri sah ;
- Bahwa Termohon sering kelihatan di rumah tapi tidak menyapa Pemohon, demikian sebaliknya;
- Bahwa setelah menikah, rumah tangga Pemohon dengan Termohon kelihatan harmonis dirumah kediaman bersama di Kota lama, Kota Kupang ;
- Bahwa selama menikah sekitar 9 tahun telah di karuniai dua orang anak sekarang ikut Pemohon ;
- Bahwa sekitar akhir tahun 2009 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai kelihatan sering terjadi perselisihan, disebabkan Termohon sering menyusul orang tuanya yang bertugas di Soe ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pisah sama sekali sekitar 3 tahun disebabkan Termohon lebih mementingkan hidup bersama dengan orang tuanya di Soe, sehingga tidak mau lagi kembali berumah tangga dengan Pemohon ;
- Bahwa Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dari daerah Airmata, namanya tidak tahu ;
- Bahwa saksi sering tahu ada laki-laki yang bukan Saudaranya menginap di rumah orang tuanya yang di Kupang ;
- Bahwa saksi sering melihat Termohon bersama laki-laki lain, tapi tidak tahu namanya
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Termohon tentang laki-laki tersebut ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pisah 3 tahun ;
- Bahwa selama pisah 3 tahun tidak ada komunikasi lagi ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan, Termohon tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Wakil/kuasanya yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara memberi nasehat agar rukun kembali sebagai suami isteri namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, pasal 2, 4 dan pasal 7 ayat (5), karena Termohon dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak di lakukan mediasi ;

Menimbang bahwa, pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan Termohon tidak taat terhadap Pemohon, melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri, yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon berpisah sama sekali sampai sekarang sekitar 3 (tiga) tahun tidak pernah bertemu, dan tidak ada komunikasi lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak melakukan bantahan terhadap permohonan Pemohon, maka pada dasarnya dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Kupang (P1), maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kupang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon dalam hal adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang di sebabkan Termohon tidak taat dan melalaikan kewajibannya sebagai istri yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menasehati kedua belah pihak berperkara, dan Majelis juga telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap rukun namun Pemohon tetap bersikeras ingin menthalak Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, demikian juga sebaliknya, maka Majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perelisihan dan pertengkaran akibatnya pisah sekitar 3 (tiga) tahun dalam rumah tangga tidak pernah ada komunikasi lagi, sehingga sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon tersebut, Majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut menjadi bukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f), PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kupang setelah putusan berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang... “ dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara permohonan Pemohon tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 149 Rbg, maka Termohon yang telah dipanggil dengan sah tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek ;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Kupang setelah putusan berkekuatan hukum tetap ;
- 4 Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Kupang, pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijah 1434 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang yang terdiri dari Drs. EDI SUWARSONO.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. SARTONO dan SUTAJI, SH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta ABDUL KARIM, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

KETUA MAJELIS,

Drs. EDI SUWARSONO, MH

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DRS. H. SARTONO

RASYID MUZHAR, S.Ag, MH

PANITERA PENGANTI,

ABDUL KARIM, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan.....	Rp. 240.000,-
4	Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,-
5	Biaya Meterai.....	Rp. 6.000,-
JUMLAH		Rp. 331.000,-
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERKARA NOMOR : 0071/Pdt.G/2013/PA.Kp

PUTUS TANGGAL : 23 OKTOBER 2013

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek ;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon RAMADHAN H. BAHRUN Bin HAMID terhadap Termohon TERMOHON didepan sidang Pengadilan Agama Kupang setelah putusan berkekuatan hukum tetap ;
- 4 Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

KETUA MAJELIS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. EDI SUWARSONO, MH

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

DRS. H. SARTONO

RASYID MUZHAR, S.Ag, MH

PANITERA PENGANTI,

ABDUL KARIM, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)